



SABTU, 05 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rp 671 Juta Kerugian Negara Belum Kembali

Baru Rp 900 Juta Yang Disetorkan

BENGKULU - Sebanyak Rp 900 juta uang negara dari 2 perkara korupsi, kemarin (4/5) sekitar pukul 15.00 WIB dikembalikan ke kas negara melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Uang tersebut berasal dari perkara korupsi pembangunan jembatan Desa Padang Leban Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang diserahkan oleh Indrajaya, selaku pihak kontraktor dengan nilai Rp 850 juta.

Selanjutnya Rp 50 juta berasal dari perkara korupsi pengadaan bibit kedelai di Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2015, yang dikembalikan oleh mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Ir. Evarini.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Aspidsus Henri Nainggolan, SH, MH mengungkapkan, kendati sudah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 900 juta, namun bukan berarti semuanya *clear*. Karena masih ada sisa kerugian negara yang harus segera dikembalikan dari kedua perkara korupsi tersebut.

Diketahui untuk perkara korupsi jembatan Padang Leban, total kerugian negara yang

ditimbulkan sejumlah Rp 1,2 miliar. Dengan telah dikembalikannya Rp 850 juta, maka jumlah sisa kerugian negara dari perkara ini sejumlah Rp 350 juta. Sementara untuk perkara pengadaan bibit, kerugian negara yang ditimbulkan sejumlah Rp 371 juta.

Setelah pengembalian kerugian negara senilai Rp 50 juta, proyek ini menyisakan jumlah kerugian negara Rp 321 juta. Sehingga total kerugian negara yang belum dikembalikan dari dua kasus tersebut mencapai Rp 671 juta.

"Dengan telah dikembalikannya uang negara ini, jelas secara tidak langsung ini adalah bentuk

pengakuan para tersangka, bahwa mereka benar telah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Henri.

Kendati demikian, Henri tetap akan mempertimbangkan terkait keringanan hukuman bagi para tersangka yang terlibat dalam perkara ini, khususnya tersangka yang telah mengembalikan kerugian negara.

"Ya kalau tersangka kooperatif dan telah mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan atas ulahnya, maka ini menjadi sebuah pertimbangan bagi kami untuk memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka dalam persidangan nantinya," singkat Henri. (sly)